



PUTUSAN

Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Indah Pratiwi binti Zulfian Abdi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Bank Sumut (security), warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Sidomulyo Gg. Mesjid, Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Andriansah Putra bin Syamsuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu supir, warganegara Indonesia, tinggal dahulu di Jalan Sidomulyo Gg. Mesjid, Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 16 Agustus 2018 di bawah Register Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA-Lpk



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 13 Januari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 86/86/II/2012 tertanggal 16-01-2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Sidomulyo Gg. Mesjid, Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang selama 2 tahun, kemudian menyewa rumah bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Kiwi 10 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Sidomulyo Gg. Mesjid, Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Khalila Asyifa, perempuan, lahir 03-08-2012;
 - b. Al Huda Hafiz Pranaja, laki-laki, lahir 18-08-2015;
 - c. Nabihan Qkhalik, laki-laki, lahir 20-03-2017;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 1 siang, bahkan Tergugat jarang pulang kekediaman hingga 3 hari lamanya tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dang menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 01 Januari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 470/4081/SK/TB/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa sejak tanggal 01 Januari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah 1 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andriansah Putra bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Indah Pratiwi binti Zulfian Abdi);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA-Lpk tanggal Agustus 2018 (pengumuman I) dan tanggal September 2018 (pengumuman II);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, namun demikian menyampaikan penjelasan tentang identitas pekerjaan Penggugat, yaitu sebagai security (satpam) pada Bank Sumut dengan status sebagai TKAD (Tenaga Kerja Adi Daya) dengan sistem kontrak pertahun:

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/86/II/2012 tertanggal 16-01-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. Putra Firdaus bin M. Ayub, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan ekspedisi, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Gang Mesjid No. 9 Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tembung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang tahun 2016 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselingkuhan Tergugat, tetapi menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Wibowo Putra bin Arsiadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo, Gang Masjid No. 9 Dusun VI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 6 tahun lalu di Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah pindah tetapi kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik-baik saja, akan tetapi sejak lebih kurang 3 tahun lalu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang pulang, sering pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2012 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke kediaman bersama, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak tanggal 01 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi Putra Firdaus bin M. Ayub yang merupakan saudara sepupu Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2016 lalu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat sering pergi dan jarang pulang ke kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



sejak dua tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi Wibowo Putra bin Arsiadi adalah jiran tetangga Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun lalu tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang pulang ke kediaman bersama, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2012 di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Tergugat seligkuh, sering keluar malam pulang pagi atau siang hari bahkan sering tidak pulang hingga berhari-hari;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak Januari 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan adalah beda, tidak sependapat atau pertentangan pendapat, perselisihan cenderung bersifat halus sehingga tidak perlu adanya adu mulut melainkan cukup dengan tidak sejalan atau berbeda pendapat, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran adalah membantah atau bercekcok, identik dengan adu mulut

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



(cekcok), oleh karena itu pertengkaran merupakan sesuatu yang kongkrit dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan telah menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh (memiliki wanita lain), sering keluar malam, pulang pagi atau siang hari bahkan tidak pulang hingga berhari-hari lamanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, menurut majelis hakim perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan memperhatikan kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah selama 2 tahun bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat (ghaib) maka telah sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 yang sampai saat ini lebih kurang 2 tahun lamanya, membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan : "suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ada perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andriansah Putra bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Indah Pratiwi binti Zulfian Abdi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)